

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN ISTRI
(Studi Kasus Polres Tulang Bawang)**

(Skripsi)

Oleh
Ivan Pranowo
1912011270



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ISTRI (Studi Kasus Polres Tulang Bawang)

**Oleh
IVAN PRANOWO**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Permasalahan dari penelitian ini adalah mengetahui apa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris kemudian di sesuaikan dengan pendekatan yuridis normative. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari anggota Kepolisian Polres Kabupaten Tulang Bawang, dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena adanya beberapa faktor penyebab atau pendorong yakni: Faktor Ekonomi/Keuangan, Faktor Orang Tua, Faktor Hilangnya Rasa Kemanusiaan dan Hati Nurani, Faktor Komunikasi, Faktor Orang Ketiga. Bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Kabupaten Tulang Bawang dibagi menjadi dua yakni: Upaya Penal dan Non-penal. Upaya Penal atau langkah represif yang dilakukan berupa: menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, penyidikan, penyelidikan, dan penangkapan. Sedangkan Upaya Non-Penal yang dilakukan lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non-penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Ivan Pranowo

Saran dari penelitian ini adalah menjaga keharmonisan rumah tangga dengan cara seperti menjalin komunikasi yang baik dan belajar memiliki kesetiaan kepada pasangan, agar tercipta harmonisasi dalam rumah tangga dan terhindar dari segala tindak kejahatan yang bisa terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan suami ataupun istri. Serta memiliki kesadaran akan pentingnya saling mengerti dan menghargai suami atau istri agar terhindar dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Kata kunci: Analisis Kriminologis, KDRT, Kematian Istri

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF VIOLENT CRIME IN THE HOUSEHOLD CAUSES WIFE'S DEATH (Case Study on the Police Resort Tulang Bawang)

**By
Ivan Pranowo**

Domestic violence is any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or domestic neglect including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the scope of household. The problem of this research is knowing what factors influence the occurrence of criminal acts of domestic violence and knowing how to deal with criminal acts of domestic violence.

The approach taken in this research is an empirical juridical approach which is then adapted to a normative juridical approach. The resource persons in this research consisted of members of the Tulang Bawang Regency Police, and lecturers in the Criminal Law section of the Faculty of Law, Lampung University. Data collection was carried out using literature studies and field studies. Next, it was analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the causes of criminal acts of domestic violence are due to several causal or driving factors, namely: Economic/Financial Factors, Parental Factors, Loss of Humanity and Conscience Factors, Communication Factors, Third Person Factors. The forms of countermeasures carried out by the Tulang Bawang Regency Police are divided into two, namely: Penal and Non-penal Efforts. Penal measures or repressive measures taken include: receiving reports and complaints from the public, investigations, inquiries and arrests. Meanwhile, the Non-Penal Efforts that are carried out focus more on preventive nature, namely actions in the form of prevention before a crime occurs. Through this non-penal effort, the main target is to address the conducive factors that cause crime.

The advice from this research is to maintain household harmony by means of establishing good communication and learning to be loyal to your partner, in order to create harmony in the household and avoid all crimes that could occur in the household by the husband or wife. As well as having awareness of the importance of understanding and respecting each other's husband or wife in order to avoid violence that occurs in the household.

Ivan Pranowo

Keywords: Criminological Analysis, Domestic Violence, Wife's Death

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN ISTRI
(Studi Kasus Polres Tulang Bawang)**

Oleh :

IVAN PRANOWO

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ISTRI (STUDI KASUS POLRES TULANG BAWANG)**

Nama Mahasiswa : **IVAN PRANOWO**


No. PokokMahasiswa : **1912011270**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003


Sri Riski, S.H., M.H.
NIP. 231701840326201


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 1989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Firganefi, S.H., M.H.



Prof.
#firganefi

Sekretaris/Anggota : Sri Riski, S.H., M.H.





Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218-198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 7 November 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Analisis Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Menyebabkan Kematian Istri (Studi Kasus Polres Tulang Bawang).
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 November 2023
Pembuat Pernyataan



Ivan Pranowo
NPM. 1912011270

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ivan Pranowo, dilahirkan di Tulang Bawang Barat, Dayasakti pada 26 Maret 2001, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, putra dari Bapak Albertus Pujiyoto dan Ibu Ngatiyem. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Al-Islamiyah Tulang Bawang Barat pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Dayasakti pada tahun 2013, SMP Negeri 2 Tumijajar pada tahun 2016, serta SMA Negeri 1 Tumijajar pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus seperti organisasi UKM-F PSBH sebagai Anggota Muda pada Tahun 2020. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Albertus Pujiyoto dan Ibu Ngatiyem

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

MOTTO

“Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Q.S. Al-Baqarah:153)

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang akan ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“Jika kamu berada di jalan yang mudah, bisa saja kamu sedang berada di jalan yang salah”

(Monkey D Luffy)

“A man who doesn't spend time with his family can never be a real man”

(Mario Puzo)

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian Istri (Studi Kasus Polres Tulang Bawang).” Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli ‘alasyaidina Muhammad, wa’alaalaihisyaidina Muhammad, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan Ibu untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikankritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staf Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terima kasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
11. Kepada Bapak Abdullah selaku Penyidik di Polres Kota Bengkulu, telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Ibu Erna Dewi, S.H., M.H. selaku narasumber pertama meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukandalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada kedua orangtuaku Albertus Pujiyoto dan Ngatiyem. Terima kasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung serta senantiasa mendoakan.
14. Kepada Kakak saya Kiki Sasmita terima kasih telah sabar dan selalu memberikan dorongan untuk selalu semangat dalam melakukan hal apapun dan mengerjakan skripsi ini.
15. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Kepada Meldi Tika Amanda terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kesabaran yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT mempermudah jalan kita menuju kesuksesan.

17. Kepada teman-teman kuliah: Derry, Regar, Iza, Irpan, Daniel, Maud, Beni, Hapis, Putri, Hana, Ketu, Arianti, Ine, Dara, Andre, Ibnu, Yoga, Rijal, Aldi, Jonski, Atep, Saad, dan Black. Terima kasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
18. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
19. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 7 November 2023
Penulis

Ivan Pranowo

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	17
B. Teori Faktor Penyebab Kejahatan.....	21
C. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	28
E. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	37
F. Tindak Pidana Pembunuhan	40
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	43
B. Sumber dan Jenis Data.....	43
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
D. Penentuan Narasumber	46
E. Analisis Data.....	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Kematian Istri 47

B. Upaya Penanggulangan Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Kematian Istri di Kabupaten Tulang Bawang 55

V. PENUTUP

A. Simpulan 73

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kajian kriminologi yaitu pengertian Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana.¹ Kriminologi terutama digunakan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya.²

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*social defence policy*).³ Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana, dikarenakan eksistensinya yang masih diakui sebagai suatu sarana yang mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana maka tidak akan lepas dari empat

¹ Eddy Setiad., *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2013, hlm 81

² Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, PT. Gramedia Widia sarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 81

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Semarang, 2010, hlm 77.

masalah utama yaitu masalah pelaku, masalah perbuatan, masalah hukuman dan masalah korban. Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern saat ini, akan mempermudah suatu kejahatan itu menyebar luas di seluruh dunia dengan menggunakan media sosial dan semacamnya. Defenisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum, menganggap bahwa kejahatan berarti perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan sebagai akibatnya akan dikenakan sanksi. Ini dapat diartikan bahwa bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang itu tidak dilarang dalam perundang-undangan, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.⁴

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. “Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (Hukum Pidana), merugikan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan”.⁵ Kejahatan tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang terjadi pada masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindakan pidana yang dilakukan untuk merenggut atau menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian juga pembunuhan dianggap suatu perbuatan yang sangat keji dan sangat diluar nalar. Incaran pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu jiwa/nyawa seseorang.

⁴ R. Soeroso, *Upaya Penanggulangan Kejahatan..*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 50

⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Kriminolog*. Medan: Pustaka Prima, 2017, hlm 43.

Perbuatan ini berlawanan Pasal 28A UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁶ Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP. Buku II Bab XIX, dari Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP juga memuat ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

Seperti tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merupakan tindak pidana pokok (*Doodslag In Zjin Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah ”Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Bentuk kesalahan tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa kesengajaan (*opzet*) dan ketidaksengajaan (*culpa*). Kesengajaan (*opzet*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan atau mempunyai suatu kesengajaan untuk menimbulkan akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang berupa hilangnya nyawa orang lain.⁷

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Tulang Bawang didasarkan adanya beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya. Berikut beberapa kronologi kasus pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya:

⁶ Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2018. UUD 1945. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 46.

⁷ Mien Rukmini,. *Aspek Hukum Pidana (Sebuah Bunga Rampai)*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm 13

1. *Team* Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polres Tulang Bawang berhasil mengungkap kasus pembunuhan di Tulang Bawang, Lampung. Jajaran Polsek Rawa Jitu Selatan, dan Sat Polairud akhirnya mengungkap penyebab mayat yang ditemukan tanpa identitas di sungai adalah korban pembunuhan. Tersangka berinisial ST (35), seorang tani, warga Kampung Gedung Baru, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Sedangkan, korban adalah istrinya sendiri bernama Listani (22), berprofesi ibu rumah tangga (IRT).⁸

Pengakuan tersangka kepada petugas, lantaran sang istri sering menghina orang tua tersangka. Hal ini diterangkan oleh Kasatreskrim Polres Tulang Bawang, AKP Wido Dwi Arifiya Zaen. "Dia mengaku, membunuh korban karena korban sering menghina orang tua tersangka dengan kata miskin," kata Wido saat dihubungi Lampung Geh, Kamis (16/6) malam. Kemarahan tersangka memuncak saat berada di ladang milik tersangka di Tulang Bawang. "Bertengkar di ladang hingga berakhir penusukan dua kali. Kemudian, korban dibuang di sungai," imbuhnya. Kasatreskrim mengatakan, penangkapan berawal dari adanya dugaan kasus pembunuhan terhadap seorang wanita.

Saat dilakukan pemeriksaan oleh tim medis Puskesmas Gedung Karya Jitu, ternyata mayat tersebut memiliki ciri-ciri sebagai korban pembunuhan. "Ternyata ada luka tusuk senjata tajam dua, di bagian perut dan satu dibagian dada," sambungnya. Penyelidikan dilakukan, hingga petugas berhasil menemukan identitas mayat tersebut. Setelah Kasyim (43) seorang wiraswasta yakin korban merupakan putrinya. "Terungkapnya identitas mayat anonim ini

⁸ Suami di Lampung Bunuh Istri Lantaran Orang Tuanya Sering Dihina Miskin | kumparan.com (diakses pada 27 Maret 2023)

setelah Kasim (43), mengenali mayat anonim tersebut dan melihat langsung kondisi mayat," jelas AKP Wido. Kemudian, hasil olah TKP dan penyelidikan dilakukan oleh petugas dan berhasil mengidentifikasi terduga pelaku pembunuhan, yaitu ST (35) yang tak lain suami korban. Keduanya menikah pada bulan September 2021 lalu. "ST ditangkap hari Rabu (15/06), pukul 16.00 WIB, saat akan melarikan diri di Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang," kata Wido. "Awalnya kami menemukan mayat anonim berjenis kelamin perempuan di Sungai Tulang Bawang, hari Selasa (14/06), pukul 20.00 WIB," kata Wido.

Sementara itu pelaku dijerat dengan Pasal 44 Ayat 3 UU RI No 23 tahun 2004 atau Pasal 338 KUHP atau 351 Ayat 3 KUHP, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara karena kasus perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan meninggal dunia atau pembunuhan dan penganiayaan mengakibatkan kematian.

2. Seorang pria berinisial BP (28) di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, tega membunuh istrinya sendiri SI (30) dengan cara diracuni agar bisa menikahi adik kandung sang istri yang berinisial A (17). Kasus itu bermula saat korban SI meninggal secara mendadak pada Minggu (12/3) malam, sekitar pukul 22.30 WIB, diawali dengan kejang. Saat itu, SI berusaha ditolong dengan diberi minum air kelapa muda. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Kemudian SI dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis, tapi korban dinyatakan meninggal dunia sebelum mendapatkan perawatan. Kakak kandung korban, berinisial S (38) merasa kematian SI janggal dan melaporkannya ke polisi. Personel Polres Tulang bawang mengungkapkan bahwa SI tewas dibunuh dengan cara diracun oleh suaminya sendiri BP, dan menangka

pelaku pada Kamis (30/03), pada pukul 14.30 WIB. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Tulangbawang, AKBP Jibrael Bata Awi. "BP berhasil kami amankan terkait tindak pidana pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri berinisial SI (30)," katanya. Polisi membekuk BP saat berada di rumah mertuanya, di Kampung Tri Dharma Wira Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. AKBP Jibrael mengatakan, pelaku meracun korban menggunakan racun ikan jenis putas yang dibelinya melalui media sosial seharga Rp117 ribu. Ia menambahkan, BP merencanakan pembunuhan terhadap korban karena ia mengaku sakit hati ke istrinya, yang dianggap sebagai penghalang pelaku menikahi adik iparnya. "Adik kandung korban yang juga seorang perempuan berinisial A (17) dan masih berstatus pelajar," ujar Kapolres. Diketahui juga BP dan A bahkan sempat berhubungan badan hingga akhirnya hamil.⁹ Pelaku terancam dijerat dengan Pasal 340 KUHPidana atau Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana atau Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. "Atas perbuatannya pelaku diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun," tandas Kapolres.

Seiring perkembangan zaman pembunuhan tidak hanya dilakukan dalam masyarakat luas, tetapi juga terjadi dalam satu keluarga bahkan orang yang sangat dekat yaitu suami istri. Ini merupakan suatu kejadian yang sangat tidak disangka bahkan diluar nalar yang sangat disayangkan, dimana seorang suami yang tega membunuh istrinya sendiri. Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan di atas,

⁹ <https://www.kompas.tv/article/393901/kronologi-pria-di-lampung-racuni-istri-agar-bisa-nikahi-adik-ipar-gara-gara-hamil> (diakses pada 5 April 2023)

pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya itu terjadi karena adanya motif kecemburuan dan juga adanya pengaruh dari narkoba yang menyebabkan pelaku dengan tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Melihat kasus yang telah dijelaskan di atas, penulis berkeinginan untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang suami kepada istrinya sendiri serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut. Maka dari itu penulis mengangkat skripsi dengan judul “Analisis Kriminologis Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Menyebabkan Kematian Istri”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian istri di Kabupaten Tulang Bawang?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh Kepolisian terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian istri di Kabupaten Tulang Bawang?

2. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya kajian ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian Hukum Pidana pada umumnya, yaitu melihat dari literatur-literatur, undang-undang yang terkait dalam pokok pembahasan serta pendapat-pendapat dari para ahli hukum mengenai pokok pembahasan terkait “Analisis Kriminologis

Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Menyebabkan Kematian Istri”. Ruang lingkup dalam penelitian ini sendiri terbatas yakni pada Kepolisian *Resort* Kabupaten Tulang Bawang dan dilaksanakan pada tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian istri di Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian istri di Kabupaten Tulang Bawang.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas tersebut, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi untuk menambah, pengetahuan, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya di Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi, praktisi dan pembuat Undang-undang khususnya, untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana khususnya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Penulis menerapkan pendekatan dengan faktor timbulnya kejahatan kekerasan dan teori penanggulangan kejahatan.

a. Teori *Differential Association*

Teori *Differential Association* yaitu semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang berkaitan dengan kejahatan adalah apa dan bagaimana objek yang dipelajari. Dari pengaruh tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori ini atas dasar dari beberapa faktor. Faktor penyebab kejahatan berdasarkan penyelidikan dan kenyataan dapatlah dikatakan bahwa sebab-sebab kejahatan terdapat dari beberapa faktor yaitu:¹⁰

¹⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, UNSRI, Palembang, 2014, hlm 45

1) Faktor Usia

Dari sini dapat diketahui bahwa penyebab kejahatan dapat dikarenakan umur seseorang masih terlalu muda atau terlalu tua, maka mereka tidak dapat menggunakan akal dan perasaannya dengan sempurna. Tidak dapat membedakan mana hal yang benar dan hal yang salah, serta perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

2) Faktor Pendidikan

Faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat, pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah.

3) Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan dimana individu atau si penjahat itu berada. Untuk motivasi kejahatan dari lingkungan dapat dilihat dari lingkungan rumah tangga atau lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga area rumah tangga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan. Keluarga adalah lingkungan yang terkuat. Seseorang banyak mendapat pengalaman yang membentuk pribadinya dari keluarganya. Lingkungan Masyarakat juga mempunyai pengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan seseorang.

4) Faktor Ekonomi

Dalam usaha mencari penyebab kejahatan dengan menganalisa dan menghubungkan dengan keadaan ekonomi adalah masalah paling populer sampai dewasa ini. Setiap berita acara yang dibuat oleh polisi dari hasil pemeriksaan para pelaku kejahatan disebabkan karna desakan atau keadaan ekonomi.

Memang paling mudah bahkan orang lain tidak akan menolaknya bila seseorang itu melakukan kejahatan disebabkan karena faktor ekonomi, lebih-lebih terhadap orang-orang yang menginterpretasikan keadaan ekonomi itu dengan kemiskinan. Orang yang demikian itu mengartikan keadaan ekonomi dalam arti sempit yaitu kemiskinan.

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan Oleh G.P. Hoefnagels

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan

bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹¹

G.P. Hoefnagels menjelaskan dan dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- 1) Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
- 2) Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal:
 - a) Penal, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang mana akan lebih mengutamakan/mementingkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.
 - b) Non penal, pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) lebih menitikberatkan sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.¹²

Dari penjelasan diatas upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara represif dan preventif.¹³

- a) Upaya Represif, upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang di tempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa

¹¹ Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 2.

¹² Barda Nawawi Arief. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang, Fajar Interpratama, hlm. 45.

¹³ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta : Prenada Media Group, 2011, hlm 45.

perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

- b) Upaya Preventif, penanggulangan kejahatan secara preventif bersifat tindakan pencegahan untuk kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Mencegah kejahatan sebelum dilakukan lebih baik daripada mengatasi atau memperbaiki kejahatan setelah dilakukan, sebagaimana slogan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha mengatasi penjahat perlu ditingkatkan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Upaya preventif itu adalah bagaimana melakukan suatu usaha yang positif serta bagaimana cara menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya. Dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.¹⁴

¹⁴ Ibid, hlm. 46

Secara sederhana dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan kepada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan pada jalur non penal akan lebih mengutamakan/mementingkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadi kejahatan. Maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.¹⁵ Faktor-faktor itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menciptakan kejahatan.

2. Konseptual

Konseptual adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala tertentu. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak dari referensi.

Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard (1930-1911), seorang antropologi prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata "*crime*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Menurut Edwin H. Sutherland bahwa kriminologi adalah "*criminology is the body of*

¹⁵ Soedarto. 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 118.

knowledge regarding crime as social phenomena (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.”¹⁶

b. Kejahatan

W.A. Bonger, menjelaskan pengertian “Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara yang berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)”.¹⁷

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁸

d. Tindak Pidana

Wirjono Prodjodikoro mengatakan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana,

¹⁶ Mega Arif. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. 2 Nomor 5 Tahun 2014.

¹⁷ Saleh Muliadi. “Aspek Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan.” *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 Nomor 1 Tahun 2012.

¹⁸ Agung Budi Santoso. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 10 Nomor 1 Tahun 2019.

apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.¹⁹

e. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹⁹ Mukhlis R. "Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 Nomor 1.

²⁰ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cv Mandar Maju, Bandung 2012, hlm 181

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori-teori yang meliputi bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian istri.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang bersifat final setelah melewati berbagai tahapan yang akurat dan banyak pertimbangan serta pandangan yang sesuai dengan pokok permasalahan dan saran-saran yang diajukan kepada pihak -pihak yang terkait dengan penelitian sehingga dapat dipahami dan berguna dengan baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “*Crimen*” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX. Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis.²¹

Kriminologi dulu dianggap sebagai suatu bagian dari hukum pidana, maka dalam perkembangan selanjutnya Kriminologi menempati kedudukan sebagai suatu “ilmu pembantu” hukum pidana. Perkembangan dewasa ini jelas lain demikian kata Sahetapy, bahwa anggapan Kriminologi sebagai bagian atau sebagai pembantu kiranya tidak mendapat pasaran lagi.²² Perkembangan kriminologi di Indonesia menurut Sahetapy sebaiknya ditekankan kepada inventarisasi data dan

²¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.

²² J.E Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 3.

penelitian dalam rangka menyusun teori-teori yang serasi dan relevan untuk Indonesia yang memang belum ada atau kalau sudah ada belum juga dipublikasikan. Disamping itu dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia satu diantara kemungkinan lain adalah suatu kerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan *interdisipliner*, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka.²³ Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu menyelidiki dan mempelajari. Tentang kejahatan. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:²⁴

- a. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana;
- b. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi;

²³ Syarifuddin Pettanasse, Op.cit., hlm. 2.

²⁴ W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 82

- c. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

A.S Alam menjelaskan ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:²⁵

- a) Proses proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana. Pembahasan dalam pembuatan hukum pidana (*making laws*), meliputi:
 - 1) Definisi Kejahatan
 - 2) Unsur-unsur Kejahatan
 - 3) Relativitas pengetahuan kejahatan
 - 4) Penggolongan Kejahatan
 - 5) Statistik Kejahatan
- b) Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), meliputi:
 - 1) Aliran-aliran kriminologi
 - 2) Teori-teori Kriminologi
 - 3) Berbagai Prespektif Kriminologi
- c) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reaching toward the breaking laws*), meliputi:
 - 1) Teori Penghukuman
 - 2) Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preventif, represif dan rehabilitatif.

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi hal ini juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan. Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, yang kedua mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, dan yang ketiga adalah

²⁵ A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, Pengantar kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. hlm 1

reaksi masyarakat terhadap kejahatan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari tentang pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai sebagai hal yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

Teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam dikelompokkan menjadi sebagai berikut.²⁶

a) Teori *Differential Association* (Sutherland)

Teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.

b) Teori *Anomie*

Emile Durkheim, ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

c) Teori Kontrol Sosial

Teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku

²⁶ Ibid, hlm.45

dimasyarakat. Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi lebih efektif. Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga.

d) Teori *Labeling* (Howard Beckers)

Teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu.

B. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal, yakni:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, hal ini dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.²⁷

2. Teori *Psikogenesis*

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan

²⁷ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.²⁸

3. Teori *Sosiogenesis*

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

4. Teori *Subkultural Delikuensi*

Teori ini menjelaskan, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.²⁹ Faktor ini bisa menjadi faktor

²⁸ Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Yogyakarta, hlm 48

²⁹ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi", CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122

penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.

Adapun faktor lain yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga secara umum, yaitu :³⁰

1. Faktor Individu
Mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan, adalah:
 - a) Sering mabuk karena minuman beralkohol
 - b) Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit.
 - c) Pelaku tidak biasa mengontrol kemarahannya.
 - d) Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata.
 - e) Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga.
2. Faktor Keluarga
 - a) Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan mengargai, serta tidak menghargai peran wanita.
 - b) Kurang adanya keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga.
 - c) Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas.
3. Faktor masyarakat
 - a) Kemiskinan
 - b) Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk.
 - c) Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi.
4. Faktor-faktor lain
 - a) Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
 - b) Himpitan ekonomi keluarga.
 - c) Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress,
 - d) Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental.

Sedangkan faktor *internal* dalam rumah tangga biasanya disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan istri/keluarga sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur. Tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam yang berakhir dengan kekerasan. Disinilah pentingnya komunikasi antar suami istri sebagai jalan dalam

³⁰ Dwi Ika Putri, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009), hlm.33.

menyatukan perbedaan persepsi antara keduanya. Dengan komunikasi diharapkan suami dan istri dapat berbagi tentang harapan, keinginan, dan tuntutan masing-masing. Komunikasi yang baik memungkinkan suami menjadi tempat terbaik bagi istrinya.

Terdapat beberapa teori-teori yang relevan dalam ilmu Kriminologis. Salah satunya menurut teori Richard L. Davis³¹

1. *Biological positivism* Kejahatan atau penyimpangan perilaku dipengaruhi oleh faktor biologis. Agresivitas adalah sifat yang dibawah individu sejak lahir (faktor *internal*). Kekerasan yang terjadi sebagai akibat dari sifat agresif tersebut, dipandang sebagai bentuk individual *pathology*. Namun, dengan pendekatan *bio-social* pandangan tersebut dikoreksi, kemudian dikemukakan sifat agresif saja tidak akan melahirkan kekerasan/kejahatan tanpa adanya tekanan dari luar diri pelaku. Dengan kata lain individu yang memiliki agresif atau pembawa gen agresif, tidak akan melakukan kekerasan tanpa adanya tekanan dari lingkungannya, seperti konflik, tekanan sosial, tekanan ekonomi, provokasi korban, dan sebagainya.
2. Perspektif teori *control* Kekerasan dalam rumah tangga dapat sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang terjadi terutama akibat lemahnya kontrol individu (pelaku) serta ketiadaan kontrol *eksternal* (masyarakat). Tetapi, lemahnya kontrol individu saja tidak akan menghasilkan kejahatan apabila tidak ada kesempatan atau peluang untuk itu.
3. *Learning theory* Kejahatan atau pentimpangan perilaku sebagai hasil proses belajar dalam relasi yang intim.

³¹ Richard L. Domestic Violence : *Intervention, Prevention, Policies, and solutions*. (CRC Press.2008)

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³²

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau delik. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Beberapa ahli mengemukakan pengertian hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai berikut:

- a) Moeljatno menjelaskan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.³³
- b) Van Hamel menjelaskan bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

³² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

³³ S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

- c) Simons menjelaskan Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Berdasarkan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Setiap perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.³⁴

- a. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku yang dapat berupa:
 - 1) Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik) Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan, yakni:³⁵

³⁴ Anselmus S. J. Mandagie. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur." *Lex Crimen* Vol. 9 Nomor 2 Tahun 2020

³⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Mahakarya rangkang, 2012), hlm. 49.

- a) Perbuatan terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejahatan beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- b) Perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang menyebabkan kematian”. Van tidak menerima pengertian perbuatan dalam arti yang kedua ini.
- c) Perbuatan material, jadi perbuatan itu tidak terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

- 2) Ada sifat melawan hukum Amir Ilyas menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum.

Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:³⁶

- a) Sifat melawan hukum formil Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualiaan-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.
- b) Sifat melawan hukum materil Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis) tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

- b. Unsur pembuat (unsur subyektif), adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan Dapat dipertanggungjawabkan yang dimaksud disini adalah si terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara hukum akan kesalahannya, yaitu umur si pelaku antara 12 tahun sampai 18 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah

³⁶ Ibid, hlm.53

Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010. Selain dari pada batasan umur si pelaku tersebut juga harus dalam keadaan sehat secara akal (tidak idiot, gila, dan sebagainya).

- 2) Ada kesalahan Adanya kesalahan disini dimaksud adalah memang dari si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar seperti halnya perintah jabatan, keadaan meksa dan lain sebagainya.

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan.³⁷

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga (Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut UUPKDRT).

“Keluarga dan kekerasan” sekilas seperti sebuah *paradoks*. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara dilain sisi, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang diterima anggota keluarganya. Kerugian korban tindak kekerasan dalam rumah

³⁷ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (jppm)*. Vol. 2 No. 1 April 2021

keluarga, tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain berupa goncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan.

Zastrow dan Browker (1984) mengatakan bahwa ada tiga teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi dan teori kontrol. Pertama teori biologis menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, memiliki suatu insting agresif yang sudah dibawa sejak lahir. Kedua, teori frustrasi-agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustrasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustrasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif.³⁸

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku, bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan kehidupan rumah tangga, termasuk yang terburuk seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga.³⁹ Perempuan dalam rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi (karena tidak mengetahui bekal pengetahuan yang cukup) cenderung lebih pasrah dan “nrimo” dengan keadaannya hal ini sering memicu atau meningkatkan adanya kekerasan.

³⁸ Alvelonia Vienda Adaong. 3 November 2014. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), makalah untuk memenuhi MID semester mata kuliah PAK. Tondano: Universitas Negeri Manado

³⁹ Mohammad Azzam Manan. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis”. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 5 No. 3 September 2008

Kekerasan ini dilakukan dalam ikatan perkawinan, perempuan tidak berkeinginan untuk melaporkannya pada pihak yang berwajib. Permasalahan yang lebih kompleks timbul karena kekerasan yang muncul dalam rumah tangga dapat mempengaruhi jiwa anak-anak yang dibesarkan didalamnya. Beberapa alasan kekerasan dalam rumah tangga diantisipasi, seperti: kekerasan terhadap perempuan tidak hanya karena berpengaruh terhadap derajat kesehatan fisik, keselamatan jiwa, dan berdampak kepsikologis yang negatif pada korban, tetapi juga karena dilecehkannya hak-hak dasarnya sebagai manusia.⁴⁰

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- a. *Physical abuse* (kekerasan fisik), adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide Pasal 6 UUPKDRT). Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicekoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disudut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, dikroyok, disuruh *push up*, lari, disuruh jalan dengan lutut.⁴¹
- b. *Emotional abuse* (kekerasan emosional/psikis), adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada

⁴⁰ Maidin Gultom. 2018. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Medan: PT Refika Aditama. Halaman 14

⁴¹ Ibid hlm.16

seseorang. Kekerasan psikis yang dimaksud seperti: mendiskriminasi, menedor, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk lain dari tindak kekerasan mental: dipelototin, digoda, diomelin, dicaci, diludahi, digundulin, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hapal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja.

- c. *Sexual abuse* (kekerasan seksual), meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga “pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan. Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pendidikan kepada orang tersebut. Termasuk perbuatan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.⁴²

⁴² Ibid hlm.17

2. Sebab-sebab Terjadinya Kekerasan

Model yang dapat memiliki hubungan dengan kekerasan adalah:

- a. *Psychodynamic model*, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya “*mothering*/jejak ibu”. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri;
- b. *Personality of character trait* model, hampir sama dengan *psychodynamic*, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini adalah orang tua sih anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, prustasi/berkarakter buruk;
- c. *Social learning* model, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
- d. *Family structure* model, yang menunjuk pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
- e. *Enviromental stress* model, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan “tekanan” sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak dan perempuan;
- f. *Social psychological* model, dalam hal ini “frustasi” dan “stres” menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stres bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti; konflik rumah tangga isolasi secara sosial;

- g. Mental *illnes* model, kekerasan pada anak dan perempuan terjadi karena kelainan saraf dan penyakit kejiwaan.

Banyak faktor yang menyebabkan kekerasan ini terus berlanjut. Sekalipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah ada, namun penerapannya ditengah-tengah masyarakat belum berjalan secara maksimal. Sementara itu perempuan rentan dengan kekerasan sering kali akibat ketergantungan ekonomi yang mendorong mereka untuk tidak bisa melawan kekerasan itu, karena terus bergantung pada kemampuan suami sebagai pencari nafkah. Penanganan kekerasan terhadap perempuan menyebutkan sosialisasi kdrtr perlu berkesinambungan yang melibatkan kaum pria, serta menghilangkan paham-paham bahwa perempuan itu menurut saja. Perlu ketegasan para penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan.

Selama ini, hukuman itu tampaknya belum bejalan sempurna. Perihal bukti-bukti autentik yang dibutuhkan pihak berwenang seringkali mementahkan kembali kekerasan itu. Apalagi korban memberikan pengaduan sudah melewati masa kesembuhan dari perilaku kekerasan itu. Sekalipun Undang-Undang soal kekerasan itu sudah ada, tetapi kenyataan, sampai saat ini kekerasan masih terjadi perlu ada lembaga yang menangani secara intensif pengaduan korban, paling tidak lembaga yang menerima dengan cepat pengaduan korban dan langsung memberikan perlindungan.⁴³ Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara teoritis dapat dikategorikan menjadi dua yaitu dari sisi individu dan struktur sosial. Dari sisi individu, kdrtr lebih disebabkan oleh karakteristik individu, individu mempunyai masalah alkohol dan obat-obatan, kesehatan mental yang terganggu, stres maupun

⁴³ Ibid hlm.22

frustasi. Sementara dari sisi struktur sosial, kekerasan dalam rumah tangga merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan.

Secara garis besar kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena pertama, faktor budaya patriarkat, dalam budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah *superior* dan perempuan *inferior* sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Kedua, interpretasi yang keliru atas ajaran agama, ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga sering diinterpretasikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai istri. Ketiga, pengaruh *role model*, anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayahnya suka memukul/kasar kepada ibunya cenderung akan meniru pola tersebut terhadap pasangannya. Faktor ini merupakan turunan dari teori dari pelajaran yang mengatakan bahwa penggunaan kekerasan merupakan respon yang telah “dipelajari” dari keluarga sendiri.

Sebagian orang yang menyerap apa yang disaksikannya pada masa kecil dan membawanya sampai usia dewasa.⁴⁴ Karena kekerasan sebagaimana tersebut diatas terjadi dalam rumah tangga, maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah:

- 1) Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut.

⁴⁴ Nini Anggraini, dkk. 2019. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga. Padang: CV Rumahkayu Pustaka Utama. Halaman 6

- 2) Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi ketakutan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan perhubungan seks.
- 3) Kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, syok, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, kurang pergaulan, serta depresi yang mendalam.
- 4) Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya.

Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal sebuah asas yang fundamental berkaitan dengan pemidanaan yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” atau dengan kata lain, terjadinya kesalahan mensahkan diterapkannya pidana. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur masalah KDRT. Meskipun KUHP belum menyebutkan pengertian tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara khusus, akan tetapi KUHP menjelaskan pengertian kekerasan secara umum yang tindak pidana tersebut diartikan dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.

Orang beranggapan bahwa apabila kehidupan ini berjalan sesuai hukum yang berlaku maka akan terwujud masyarakat yang adil, tetapi bagaimanapun jika ada perbuatan yang melanggar hukum namun belum diatur dalam peraturan.⁴⁵ Dari penelusuran berbagai pasal dalam KUHP, diperoleh data bahwa ancaman pidana dapat dikenakan kepada pelaku, baik tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun karena kealpaan. Perbedaan ancaman pidana antara kesengajaan

⁴⁵ Emei Dwinanarhati Setiamandani. 2012. Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Malang: Darkah Media. Hlm 11

dan kealpaan hanya terdapat pada berat ringannya pidana yang diancamkan. Untuk lebih jelasnya, penulis kutibkan Pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau alpa dengan berat atau ringannya ancaman pidananya. Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan, menyebutkan: “Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Sedangkan dalam Pasal 360 KUHP disebutkan: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh suami meskipun dilakukan dengan kealpaan tetap dapat dipidanakan. Ditambah lagi, kekerasan fisik terhadap istri ini bukanlah delik penyertaan dimana suami berperan sebagai pembantu atau penyertaan perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan. Perbedaan ancaman pidana antara kesengajaan dan kealpaan hanya terdapat pada berat ringannya pidana yang diancamkan. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menyebutkan pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau alpa dengan berat atau ringannya ancaman pidananya.

Pada Pasal 351 s.d 355 KUHP menerangkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang berbuat dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan pada Pasal 356 menyebutkan bahwa pada pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istri, dan anaknya. Walaupun demikian

banyak masyarakat menganggap bahwa persoalan rumah tangga adalah aib untuk diceritakan kepada orang lain. Hal ini mengakibatkan pasal-pasal yang menjerat tindak kekerasan dalam rumah tangga itu sulit untuk diterapkan. Jika disimak lebih lanjut mengenai pasal-pasal diatas terlihat bahwa negara hanya mengatur tindak penganiayaan sebagai kejahatan yang sifatnya umum. Negara belum mengakomodir kekerasan yang dialami istri dalam keluarga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KUHP tidak mengenal konsep kekerasan yang berbasis gender dimana sesungguhnya ada tindakan kejahatan yang dilakukan justru karena jenis kelamin.⁴⁶

E. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Jan Remmelink menjelaskan, Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada Tahun 2004 pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT).⁴⁷ Di samping di dasarkan pada pertimbangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak terjadi di Indonesia, juga dilatar belakangi kepedulian pemerintah pada hak asasi warga negaranya. Pada bagian pertimbangan Undang-Undang PKDRT dikemukakan antara lain :

“Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”.

⁴⁶ Joko Sriwidodo. 2021. Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Penerbit Kepel Press. Halaman 17-20

⁴⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Penting dalam KUHP)* (Bandung: 2003), hlm.177.

Sejalan dengan itu dalam pertimbangan pada penjelasan umum Undang-Undang ini di kemukakan :

“untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.”

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) berkaitan erat dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang peratifikasian *Convention on the Elimination off All of Discrimination against women* serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) harus kita pandang sebagai satu bentuk keberpihakan Negara (dalam wujud peraturan perundang-undangan) terhadap kelompok rentan dalam lingkup rumah tangga Dalam Undang-Undang ditegaskan, kekerasan dalam rumah tangga merupakan:

1. Pelanggaran hak asasi manusia,
2. Kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan
3. Diskriminasi.

Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) pun dalam ketentuan umumnya merumuskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai “kekerasan terhadap seseorang terutama perempuan”. Namun, seperti diulas di atas, kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya tidak hanya menimpa

perempuan, namun terkait dengan posisi kerentanan anggota keluarga yang hidupnya secara finansial ataupun emosional, bergantung pada siapa pun yang dianggap berkuasa dalam rumah tangga. Kategori kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan juga harus dipahami secara kontekstual. Konteks ini dapat kita peroleh dengan mencermati dua instrument internasional mengenai hak asasi manusia. Kedua *instrument* itu adalah: *convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women* dan *convention on the Rights of the Child*. Kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks ini dianggap sebagai peniadaan hak-hak (asasi) dari serta pengabaian martabat perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan, yang justru hendak dilindungi oleh kedua konvensi internasional.

Maka disini yang hendak diatur adalah bentuk tanggung jawab Negara dibawah kedua instrumen hukum HAM Internasional tersebut. Berkenan dengan kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai bentuk diskriminasi, hal ini secara khusus dapat kita kaitkan dengan posisi rentan perempuan baik dewasa maupun anak, dalam keluarga. Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dengan demikian dapat dipandang sebagai bentuk intervensi Negara untuk mengoreksi bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang muncul di masyarakat dalam wujud kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁴⁸ UU Penghapusan KDRT adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex special*. Unsur-unsur *lex special* terdiri dari:

⁴⁸ Rena Yulia. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakan Hukum (sebuah solusi dalam Upaya perlindungan hukum terhadap korban)." *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 24 Nomor 3 Tahun 2006.

1) Unsur korektif terhadap pelaku.

UU Penghapusan KDRT mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.

2) Unsur preventif terhadap masyarakat.

Keberadaan UU Penghapusan KDRT ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.

3) Unsur Protektif terhadap korban.

UU Penghapusan KDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang tersubordinasi (kelompok rentan).

F. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan secara linguistik didefinisikan sebagai pembunuhan atau pembunuhan. Sementara itu, membunuh adalah membunuh, atau membunuh. Dalam hukum pidana, pembunuhan adalah pembunuhan yang disengaja terhadap orang lain. Pembunuhan dianggap delik berat jika delik itu dilakukan oleh pelakunya dan akibat-akibatnya tidak dilarang atau diatur oleh undang-undang. Dalam hukum pidana, ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Pasal 13 Volume 2 Bab XIX yang terdiri dari Pasal 338-350.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan norma dilarang dan diancam pidana, dengan catatan bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁹ Salah satu contoh tindakan pidana adalah pembunuhan. Perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP adalah: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Bentuk pembunuhan bisa disengaja (*Drus*) atau tidak disengaja (kelalaian). Musyawarah adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi apabila direncanakan atau tidak direncanakan terlebih dahulu. Namun yang penting dalam sebuah acara adalah niat yang dicapai melalui

⁴⁹ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 149.

tindakan untuk menyelesaikan. Berdasarkan unsur pidana pembunuhan dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Unsur subyektif Tindakan yang disengaja. Niat berarti perbuatan itu disengaja dan niat itu harus segera terjadi. Maksud Pasal 338 berarti perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tanpa perencanaan sebelumnya, dan Pasal 340 berarti perencanaan sebelumnya.
- 2) Unsur obyektif Tindakan untuk mengambil, hidup dan orang lain. Unsur obyektif pertama pembunuhan, watak, juga tercakup dalam prameditasi. Pelaku perlu mengetahui bahwa dia dengan sengaja bermaksud untuk menghentikan perbuatannya dan bahwa perbuatannya dimaksudkan untuk membunuh orang lain.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Dalam persidangan ketika seorang tersangka telah di jatuhkan hukuman oleh hakim maka tersangka akan didakwa dengan hukuman sesuai UU. Lembaga penuntut umum seperti yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Prancis, yang akhirnya oleh Negara-negara lain diambil oper dalam perundang-undangan juga oleh Negara Belanda yang memasukkan ke dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP) tahun 1848, menerapkannya di Indonesia.⁵⁰

⁵⁰ Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hal 113

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris. Berdasarkan dari judul yang diangkat mengacu kepada “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Menyebabkan Kematian Istri” termasuk dalam jenis penelitian yuridis Empiris atau dengan kata lain adalah kategori penelitian hukum sosiologis dan juga disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu meneliti aturan-aturan hukum yang mutlak serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan dari studi lapangan. Pengumpulan data ini dilakukan secara langsung melalui wawancara kepada narasumber dan peninjauan serta penelitian dilapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, Penulis memperoleh data primer dari wawancara dengan pihak Kepolisian Resort di Kabupaten Tulang Bawang.

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa pengamatan maupun wawancara yang terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari studi kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁵¹

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti perolehan dari penelitian hukum atau pendapat para ahli yang dikumpulkan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

⁵¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI) Press, hlm 10.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a) Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada responden untuk mendapatkan informasi serta sebagai cara untuk mengelompokkan beraneka data yang diinginkan mengenai dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara ini dilakukan di Kepolisian Resort Kabupaten Tulang Bawang.

b) Studi Pustaka

Penulisan ini menggunakan data sekunder. Data sekunder didapatkan dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam pengolahan data, yaitu:

a) Seleksi Data

Kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b) Klasifikasi Data

Pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c) Sistematisasi Data

Data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

D. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidik *Reserse* Kriminal Polisi *Resort* Kabupaten Tulang Bawang: 1 Orang
2. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 Orang
- Jumlah : 2 Orang

E. Analisis Data

Analisis pengolahan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian tersebut diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah dilakukan oleh penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana tersebut, yaitu:
 - a) Faktor ekonomi/keuangan karena merasa kekurangan sama kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga tersebut
 - b) Faktor orang tua karena keterlibatan orang tua dalam rumah tangga bisa menimbulkan perselisihan
 - c) Faktor hilangnya rasa kemanusiaan serta hati nurani sebagai nilai-nilai yang dihormati dalam rumah tangga seperti hilangnya rasa kasih sayang dan kesabaran sehingga pelaku dengan mudah melakukan kekerasan bahkan pembunuhan
 - d) Faktor komunikasi sangat penting adanya komunikasi yang baik untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghidupkan suasana rumah tangga agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perselisihan yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan. Seperti yang terjadi pada kasus yang pertama, dimana sang istri menghina mertuanya dengan umpatan kata atau kalimat yang tidak menyenangkan hati.
 - e) Faktor orang ketiga, yang biasanya merujuk kearah perselingkuhan atau hubungan dengan orang ketiga. Seperti yang terjadi pada kasus kedua, yaitu

terjadi perselingkuhan antara suami dan adik iparnya. Hal inilah yang menjadi pemicu dan melatarbelakangi aksi pembunuhan sang suami dengan cara meracuni sang istri.

2. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu:

a. Jalur Penal

Penggunaan upaya “penal” yaitu bentuk sanksi dalam hukum pidana untuk mengatur masyarakat lewat perundang-undangan yang sudah ada ditetapkan sehingga pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan upaya penal dilakukan dengan lebih berhati-hati. Adapun langkah-langkah Upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi tindak pidana KDRT adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dari Masyarakat
- 2) Penyidikan dan penyelidikan
- 3) Penangkapan
- 4) Penyitaan barang bukti

b. Jalur Non-Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non-penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas, dapat diajukan beberapa saran yaitu:

1. Sebaiknya dalam hubungan rumah tangga harus saling menyayangi dan mengerti keadaan suami maupun istri, serta melakukan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan perselisihan atau kesalahpahaman, dan yang tidak kalah penting juga adalah menjaga keharmonisan rumah tangga dengan cara menjaga kesetiaan diantara kedua pasangan, agar tidak timbul perselingkuhan atau hadirnya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga, agar bisa tercipta harmonisasi dalam hubungan dan terhindar dari segala tindak kejahatan yang bisa terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan suami ataupun istri.
2. Dalam upaya penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban yang diberikan oleh aparat hukum, dapat membuat masyarakat lebih mengerti dan sadar akan pentingnya saling mengerti dan menghargai suami atau istri agar terhindar dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Serta membuat korban ataupun keluarga korban, lebih berani dalam melaporkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga pelaku dapat cepat diberi sanksi pidana yang sepatutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A.S dan Amir Ilyas. (2010). *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi.
- Anggraini, Nini. (2019). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Padang, CV Rumah Kayu Pustaka Utama.
- Anwar, Yesil dan Adang. (2008). *Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Prenada Media Group.
- , Barda Nawawi. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, Kencana.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. (2016). *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press
- Bonger, W.A. (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Gultom, Maidin. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perempuan*, Medan, PT Refika Aditama.
- Husin, Sanusi. (1991). *Penuntun Praktisi Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, University Press.
- Nashriana. (2014). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Palembang, UNSRI.
- Nassarudin, Ende Hasbi. (2016). *Kriminologi*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Priyanto, Anang. (2012). *Kriminologi*, Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Putri, Dwi Ika. (2009). *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- Remmelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Penting dalam KUHP)*, Bandung, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rukmini, Mien. (2009). *Aspek Hukum Pidana (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung, PT Alumni.
- Sahetapy, J.E. (1979). *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Alumni.
- Setiad, Eddy. (2012). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Graha Ilmu.
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati. (2012). *Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Malang, Darkah Media.
- Sianturi, S.R. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta, Alumni Ahaem Pithaem.
- Simatupang, Nursariani dan Faisal. (2017). *Kriminolog*, Medan, Pustaka Prima.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI).
- , Soerjono. (1981). *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- , Soerjono dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R. (2003). *Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sriwidodo, Joko. (2003). *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Penerbit Kepel Press.
- Soedarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Utami, Indah Sri. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media.

B. Jurnal

- Alimi, Rosma & Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (jppm)* 02, No. 2 (2021).
- Arif, Mega. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 02, No. 5 (2014).
- Hattu, Jacob. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan." *Jurnal Sasi* 20, No. 2 (2014).

- Jayanthi, Evi Tri. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang." *Jurnal Kajian Sosiologi* 03, No. 2 (2009).
- Kurniawati, Elly. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Kriminologis)." *Jurnal Hukum Jatiswara* 26, No. 3 (2011).
- Manan, Mohammad Azzam. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Legislasi Indonesia* 05, No. 3 (2008).
- Mandagie, Anselmus S. J. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur." *Lex Crimen* 09, No. 2 (2020)
- Muliadi, Saleh. "Aspek Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 06, No. 1 (2012).
- R, Mukhlis. "Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* 04, No. 1.
- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, No. 1 (2019).
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 03 No. 1 (2023).
- Suteja, Jaja & Muzaki. "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga." *Equalita* 02, No. 1 (2020).
- Yulia, Rena. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakan Hukum (sebuah solusi dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban)." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, No. 3 (2006).

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

D. Sumber Lain

<https://kumparan.com/lampunggeh/suami-di-lampung-bunuh-istri-lantaran-orang-tuanya-sering-dihina-miskin-1yHg8PPZ1Y8/2>

<https://www.kompas.tv/article/393901/kronologi-pria-di-lampung-racuni-istri-agar-bisa-nikahi-adik-ipar-gara-gara-hamil>